P E N E T A P A N

Nomor 75/Pdt.P/2018/PA.Ek.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 23 Juli 2018 dengan register perkara Nomor 75/Pdt.P/2018/PA.Ek. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan SUAMI PEMOHON pada tahun 2000, di XXX, Malaysia;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
   1. ANAK I, 2. ANAK II, 3. ANAK III;
3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK I dengan CALON ISTRI ANAK I P;
4. Bahwa anak Pemohon, ANAK I dengan CALON ISTRI ANAK I PEMOHON sudah saling mengenal dan mencintai selama 1 tahun 2 bulan dengan hubungan sudah begitu dekat dan sangat mengkhawatirkan karena anak Pemohon, ANAK I dengan calon istrinya CALON ISTRI ANAK I PEMOHON sudah pernah melakukan hubungan badan, bahkan calon istri anak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon, CALON ISTRI ANAK I PEMOHONsudah hamil 6 bulan, sehingga untuk menghindarkan diri dari kemaksiatan yang berat, sepakat untuk segera menikah;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur anak Pemohon, ANAK I belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon, ANAK I dengan CALON ISTRI ANAK I PEMOHONpada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-200/Kua.26.05.10/PW.01/7/2018, tanggal 23 Juli 2018;
7. Bahwa pernikahan anak Pemohon, ANAK I dengan calon istrinya, CALON ISTRI ANAK I PEMOHON, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat dikhawatirkan akan terjadi kemudharatan yang lebih jika anak Pemohon, ANAK I dengan calon istrinya, CALON ISTRI ANAK I PEMOHONtidak segera dinikahkan;
8. Bahwa Pemohon dan orang tua CALON ISTRI ANAK I PEMOHON, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan ANAK I dengan calon istrinya CALON ISTRI ANAK I PEMOHON;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama ANAK I untuk menikah dengan CALON ISTRI ANAK I PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda rencana pernikahan anaknya tersebut mengingat anak Pemohon, ANAK I belum cukup umur, namun usaha penasehatan tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon, ANAK I yang hadir di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ANAK I saat ini berumur 16 tahun;
- Bahwa ANAK I sudah mau menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK I PEMOHON;
- Bahwa ANAK I saat ini sudah putus sekolah;
- Bahwa ANAK I sudah siap untuk berumah tangga dan siap menjadi seorang suami dan ayah yang baik;

Bahwa CALON ISTRI ANAK I PEMOHON(calon istri anak Pemohon) yang hadir di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa CALON ISTRI ANAK I PEMOHONsaat ini telah berumur 17 tahun;
- Bahwa CALON ISTRI ANAK I PEMOHONingin segera menikah dengan anak Pemohon yang bernama ANAK I karena sudah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun lebih;
- Bahwa CALON ISTRI ANAK I PEMOHONingin menikah dengan ANAK I karena kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa CALON ISTRI ANAK I PEMOHONsudah siap untuk berumah tangga, siap untuk menjadi seorang istri dan ibu yang baik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya**,** Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tasmawati dengan NIK 7316016005830001, tanggal 17 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, bermetarai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUAMI PEMOHON dengan Nomor 7316011501140001, tanggal 16 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermetarai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Certificate atas nama Mohd. Hisyam bin Hassie, No.SIRI 4450 yang dikeluarkan oleh Humana Child Aid Society Sabah, bermetarai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Pernikahan Nomor B-198/Kua.26.05.10/PW.01/7/2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, tanggal 23 Juli 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-200/Kua.26.05.10/ PW.01/7/2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, tanggal 23 Juli 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.5;

Bahwa selain bukti surat, dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, tempat kediaman di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan kenal suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON;
   - Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk meminta dispensasi kawin karena Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK I dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK I PEMOHON;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sepengetahuan saksi umur anak Pemohon yang bernama ANAK I baru 16 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon ANAK I dengan CALON ISTRI ANAK I PEMOHONsudah berhubungan cukup lama sehingga dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ANAK I tidak memiliki hubungan keluarga/nasab dengan CALON ISTRI ANAK I PEMOHONdan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK I telah melamar calon istrinya tersebut dan telah diterima dengan baik;
- Bahwa saksi bersedia dan siap membantu dan membimbing ANAK I dan CALON ISTRI ANAK I PEMOHONdalam menjalani rumah tangga apabila keduanya telah dinikahkan;

2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, tempat kediaman di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan kenal anak Pemohon yang bernama ANAK I;
   - Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk mengajukan dispensasi kawin karena Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK I dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK I PEMOHON;
   - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama ANAK I baru berumur 16 tahun;
   - Bahwa saksi mengetahui ANAK I dan CALON ISTRI ANAK I PEMOHONsudah lama saling kenal dan keduanya telah saling mencintai;
   - Bahwa saksi mengetahui keluarga ANAK I telah datang melamar CALON ISTRI ANAK I PEMOHONdan lamaran tersebut diterima dengan baik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sepengetahuan saksi CALON ISTRI ANAK I PEMOHONtidak dalam pinangan orang lain selain dari pinangan anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK I tidak memiliki hubungan keluarga dengan CALON ISTRI ANAK I PEMOHONdan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa saksi siap membantu dan membimbing anak Pemohon dan calon istrinya dalam menjalani bahtera rumah tangga kelak;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan bahwa ia tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan menunda rencana pernikahan anak Pemohon tersebut mengingat anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK I dengan seorang gadis yang bernama CALON ISTRI ANAK I PEMOHONkarena Pemohon khawatir akan terjadi kemudharatan bila anak Pemohon tersebut tidak segera menikah dengan CALON ISTRI ANAK I PEMOHONkarena keduanya sudah saling mengenal dan mencintai serta keduanya tidak ada larangan untuk menikah, dan Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, namun pihak Kantor Urusan Agama menolaknya dengan alasan anak Pemohon, ANAK I belum cukup umur;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim dipersidangan juga mendengarkan keterangan anak Pemohon (ANAK I) dan calon istrinya (CALON ISTRI ANAK I PEMOHON) yang kesemuanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut karena ANAK I dan CALON ISTRI ANAK I PEMOHONtelah pula saling kenal dan mencintai, serta menyatakan sudah siap dan mampu untuk hidup bersama membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga secara formil dan materil alat bukti P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, telah ternyata Pemohon beragama Islam dan berdomisili diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Enrekang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 dan P.3, telah ternyata ANAK I adalah anak kandung Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, dan di dalam bukti P.2 disebutkan bahwa ANAK I lahir pada tanggal 06 Februari 2002;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan pernikahan dan surat Penolakan Pernikahan, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya serta isi dan maksud surat tersebut sesuai dan relevan dengan perkara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ini sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga secara formil dan materil alat bukti P.4 dan P.5 tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, maka terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya, ANAK I kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX menolak untuk menikahkan anak Pemohon, ANAK I karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX sebagaimana tersebut dalam bukti P.4 dan P.5, maka secara hukum, Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya perkara ini dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.5, P.6 dan keterangan Pemohon serta keterangan anak Pemohon yang bernama ANAK I telah ternyata anak Pemohon, ANAK I saat ini baru berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, dimana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dan di bawah sumpah sehingga kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Pemhon dapat disimpulkan bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK I dengan seorang gadis yang bernama CALON ISTRI ANAK I PEMOHON, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, namun pihak Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon, ANAK I baru berumur 16 tahun. Bahwa anak Pemohon, ANAK I dan CALON ISTRI ANAK I PEMOHONtelah lama saling kenal dan mencintai. Bahwa anak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon, ANAK I tidak memiliki hubungan nasab dengan CALON ISTRI ANAK I PEMOHON, tidak pernah sesusuan serta CALON ISTRI ANAK I PEMOHONtidak dalam pinangan orang lain selain dari anak Pemohon. Bahwa kedua saksi siap membantu dan membimbing anak Pemohon, ANAK I dan CALON ISTRI ANAK I PEMOHONbila keduanya telah menikah agar rumah tangganya bisa berjalan rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri oleh saksi, dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formil dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama ANAK I dengan CALON ISTRI ANAK I PEMOHON, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX menolak untuk menikahkannya karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur;
2. Bahwa ANAK I saat ini baru berumur 16 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon, ANAK I telah berhubungan begitu dekat dengan CALON ISTRI ANAK I PEMOHONdan keduanya sepakat menikah atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
4. Bahwa pihak keluarga ANAK I telah melamar CALON ISTRI ANAK I PEMOHONdan lamaran tersebut diterima dengan baik;
5. Bahwa anak Pemohon, ANAK I tidak memiliki hubungan nasab/keluarga dengan CALON ISTRI ANAK I PEMOHON, tidak pernah sesusuan dan anak Pemohon tersebut telah siap menjalani rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara anak Pemohon, ANAK I dan CALON ISTRI ANAK I PEMOHONtidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa anak Pemohon, ANAK I dan calon istrinya (CALON ISTRI ANAK I PEMOHON) telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keduanya menyatakan telah siap untuk menikah dan siap menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, terbukti pula bahwa anak Pemohon, ANAK I dan CALON ISTRI ANAK I PEMOHONsudah saling mencintai bahkan keduanya sudah sering bertemu sehingga Pemohon khawatir bila tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk menghindari terjerumusnya anak Pemohon beserta calon istrinya dalam kemaksiatan, oleh karena itu dengan alasan tersebut Pemohon tetap ingin melaksanakan pernikahan anaknya, ANAK I meskipun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya (CALON ISTRI ANAK I PEMOHON);

Menimbang, bahwa upaya Pemohon untuk melaksanakan pernikahan tersebut meskipun anak Pemohon, ANAK I baru berumur 16 tahun, harus dimaknai sebagai suatu upaya untuk mencegah anak Pemohon, ANAK I dengan calon istrinya, CALON ISTRI ANAK I PEMOHONagar tidak terlalu jauh menyimpang dari norma-norma agama, sekaligus agar tidak terjerumus dalam kemudharatan dan kemaksiatan yang berkelanjutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari al-Qur'an dan hadits serta kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis adalah sebagai berikut;

1. Al-Qur'an Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وأنكِحوا الأيمى منكم والصلِحين مِن عبادكم وإمائكم إن يكُونوا فُقرآءَ يُغنِهم اللهُ مِن فضله والله وسعٌ عليمٌ

Artinya: "*Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*";

2. Hadits Rasulullah S.AW. diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam Kitab *Mughni al-Muhtaj*, juz III halaman 125:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر السباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "*Dari 'Abdullah bin Mas'ud r.a., dia berkata: Rasulullah S.A.W bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya*."

3. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut :

تصرّف الإمام على الرّعِية مَنوط بالمصلحة

Artinya: "*Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan*."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara anak Pemohon, ANAK I dan CALON ISTRI ANAK I PEMOHONtidak ada larangan untuk menikah, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali hanya faktor usia dari anak Pemohon, ANAK I yang baru berumur 16 tahun, sehingga permohonan Pemohon agar anak Pemohon, ANAK I diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya CALON ISTRI ANAK I PEMOHONpatut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK I untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK I PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami, Slamet, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag.,M.H., dan Yusuf Bahrudin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Syamsuddin, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Ttd.	Ttd.
Laila Syahidan, S.Ag., M.H.	***Slamet, S.Ag., S.H., M.H.***
Ttd.	
Yusuf Bahrudin, S.H.I.	*Panitera Pengganti,*
	Ttd.
	Drs. Syamsuddin

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	160.000,00
4. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
Jumlah	Rp.	251.000,00

(*dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*)

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Muh. Tang, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)